

ISI/LENGKAPI/CORET/APABILA PERLU | BERI TANDA DALAM KOTAK PERTANYAAN PILIHAN | JIKA PENGISIAN SALAH HARAP DICORET & DITANDATANGANI (DILARANG MENGGUNAKAN TIP EX) | DATA WAJIB DIISI DENGAN BENAR & LENGKAP | JANGAN MENANDATANGANI FORMULIR DENGAN KEADAAN KOSONG

FORMULIR PINJAMAN POLIS DAN PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN/ASURANSI NON UNIT LINK

TRANSAKSI APA YANG INGIN ANDA AJUKAN?

1. Permintaan Pinjaman Polis - 01, 04, 05
 3. Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) - 03, 04, 05
 2. Permintaan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi (*Surrender*) - 02, 04, 05

Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis :

Nama Tertanggung/Peserta :

PENGKINIAN DATA

Data dibawah ini WAJIB diisi **jika ada perubahan**

Nomor Telepon : Rumah : Kode Negara - Kode Area -
 Kantor : Kode Negara - Kode Area -
 Selular : Kode Negara - -

Email :

Alamat Korespondensi :

Kota :

Negara : Kode Pos :

1 PINJAMAN POLIS

Besar Pinjaman Polis :

Alasan Pengajuan Pinjaman Polis :

2 PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN/ASURANSI (SURRENDER)

Alasan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi :

3 PEMBATALAN POLIS DALAM MASA MEMPELAJARI POLIS (COOLING-OFF PERIOD)

- Alasan (WAJIB diisi dengan memilih salah satu) : Produk tidak sesuai Tidak setuju terhadap salah satu pasal yang ada pada ketentuan umum dan ketentuan khusus
 Masalah finansial Lain-lain, sebutkan _____

Tanda tangan Pemegang Polis

4 PILIHAN PENGGUNAAN DANA

A. Transfer ke Rekening Pemegang Polis

Ditransfer ke Rekening : Rupiah US Dollar
Nama Bank : Cabang Bank/Kota :
Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :
SWIFT Code/ABA/IBAN **) :
Bila dana ditransfer ke luar negeri, mohon jelaskan alasannya :

1. Kurs Pembayaran untuk Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening bank PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife").
2. Jika terdapat perbedaan nama Pemegang Polis pada buku rekening dan buku polis, Manulife berhak meminta penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Apabila Pemegang Polis belum melengkapi dokumen tersebut, maka proses akan ditangguhkan hingga semua dokumen tersebut telah dilengkapi.
3. Permintaan pengembalian dana dengan mata uang USD dapat dilakukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh Pemegang Polis dengan mengurangi besarnya dana yang ditransfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemindahan Dana antar Polis

Untuk dipindahkan ke polis lain atas Nama Pemegang Polis

1. Nomor Polis : Mata Uang Polis : Rupiah/USD*
Jumlah dana yang dipindahkan :
Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :
 Pembayaran Premi Pertama Top Up Renewal Pembayaran Pinjaman Polis Lain-lain, sebutkan _____
2. Nomor Polis : Mata Uang Polis : Rupiah/USD*
Jumlah dana yang dipindahkan :
Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :
 Pembayaran Premi Pertama Top Up Renewal Pembayaran Pinjaman Polis Lain-lain, sebutkan _____
3. Nomor Polis : Mata Uang Polis : Rupiah/USD*
Jumlah dana yang dipindahkan :
Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :
 Pembayaran Premi Pertama Top Up Renewal Pembayaran Pinjaman Polis Lain-lain, sebutkan _____

*) Coret yang tidak perlu

**) Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank luar negeri dan jenis mata uang rekening bank tersebut

5 PERNYATAAN DIRI (WAJIB DIISI)

Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah memegang jabatan di Lembaga pemerintahan, Lembaga negara dan/atau partai politik di dalam atau di luar negeri? Ya Tidak

Bila "Ya", mohon mengisi pertanyaan berikut:

- a. Nama Pejabat : _____ d. Masa Jabatan : _____
b. Nama Institusi : _____ e. Negara : _____
c. Posisi : _____

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Apakah Pemegang Polis adalah (i) warga negara Amerika Serikat, (ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang *green card* Amerika Serikat atau telah menetap) di Amerika Serikat untuk suatu waktu tertentu)/*Resident Alien** Amerika Serikat, atau (iii) Wajib Pajak Amerika Serikat? Ya Tidak

Common Reporting Standard (CRS)

Apakah Pemegang Polis adalah domisili wajib pajak** di negara/yurisdiksi di luar Indonesia dan Amerika Serikat? Ya Tidak

Jika "Ya", mohon tuliskan semua negara/yurisdiksi dimana Pemegang Polis adalah domisili wajib pajak** dan nomor identifikasi wajib pajak (TIN) terkait di Formulir Tambahan terkait dengan CRS.

Jika Pemegang Polis menjawab "Tidak" pada deklarasi FATCA dan/atau CRS di atas tetapi Pemegang Polis memiliki informasi berikut:

- a. Identitas sebagai penduduk di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- b. Kewarganegaraan di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- c. Alamat terkini di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- d. Nomor telepon di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- e. Rekening di negara/yurisdiksi di luar Indonesia

Tanda Tangan Pemegang Polis

Mohon memberikan penjelasan alasan Pemegang Polis bukan merupakan domisili wajib pajak di negara/yurisdiksi sesuai dengan informasi di atas kolom yang disediakan di bawah ini:

Penjelasan***:

Catatan:

- * Sesuai dengan ketentuan FATCA (lebih lanjut secara rinci dapat diperoleh melalui website IRS di www.irs.gov), Pemegang Polis dianggap sebagai *Resident Aliens US* untuk tujuan pajak jika Pemegang Polis memenuhi baik *green card test* atau *substantial presence test* untuk tahun kalender (1 Januari - 31 Desember).
- ** Masing-masing yurisdiksi memiliki aturan tersendiri dalam menentukan domisili wajib pajak. Pada umumnya, domisili wajib pajak adalah negara dimana tempat Anda tinggal. Kondisi tertentu (seperti sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, atau perjalanan yang diperpanjang) dapat menyebabkan Anda menjadi wajib pajak negara lain atau menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan (wajib pajak berganda). Negara/negara-negara di mana Anda membayar pajak penghasilan mungkin menjadi negara/negara-negara domisili wajib pajak Anda. Untuk informasi lebih lanjut terkait domisili wajib pajak, mohon berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda atau Anda dapat langsung mengakses tautan di bawah ini masing-masing terkait FATCA dan CRS pada <https://www.irs.gov/> dan <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.
- *** Jika informasi Pemegang Polis terkait dengan negara Amerika Serikat (US Indicia), mohon juga melengkapi formulir W-8BEN dan melengkapi pertanyaan di bawah ini: Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah mendapatkan izin bekerja di Amerika Serikat (US Working Permit)?

Ya Tidak

Jika "Ya", mohon memberikan tambahan informasi melalui pernyataan berikut ini:

Saya menyatakan bahwa Saya sedang atau pernah bekerja di Amerika Serikat dengan menggunakan visa

(_____)

(mohon mencantumkan jenis visa Pemegang Polis)

Dan tidak pernah menjadi warga negara Amerika Serikat atau permanen *resident alien* (pemegang *green card US*)

6 PERNYATAAN DAN KUASA PENGGUNA DATA PRIVASI

Manulife memahami bahwa privasi dan penggunaan informasi pribadi Pemegang Polis merupakan hal yang penting bagi Pemegang Polis, dan Manulife memastikan bahwa hal tersebut juga sama pentingnya bagi Manulife. Pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi Pemegang Polis merupakan hal yang penting bagi bisnis Manulife karena memungkinkan Manulife untuk mengevaluasi, menerbitkan dan mengadministrasi Polis yang telah Pemegang Polis ajukan sekaligus memungkinkan Manulife untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak yang berwenang.

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan aplikasi ini, Pemegang Polis setuju bahwa:

1. Pemegang Polis mengerti bahwa Manulife adalah anggota perusahaan dari Manulife Financial Group dan karenanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu terkait dengan tetapi tidak terbatas pada pembagian informasi dan pelaporan pajak dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemegang Polis dari Manulife dari waktu ke waktu ("Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan").
2. Pemegang Polis menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada Manulife dan Pemegang Polis akan memberikan kepada Manulife Informasi yang Manulife minta dari waktu ke waktu dan mengizinkan Manulife untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang lokal dan asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing), afiliasi, perusahaan induk atau grup Manulife untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Polis akan memberitahukan Manulife dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesegera mungkin atas segala perubahan informasi yang telah Pemegang Polis berikan kepada Manulife, termasuk setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status wajib pajak Pemegang Polis seperti perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telepon dan kewarganegaraan.
4. Pemegang Polis dengan ini melepaskan hak-hak yang mungkin Pemegang Polis miliki yang mungkin dapat mencegah Manulife untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemegang Polis mengerti dan setuju bahwa Manulife dapat memotong pembayaran kepada Pemegang Polis, atau Manulife dapat menunda atau mengakhiri Polis Pemegang Polis jika Pemegang Polis (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Polis) gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu Pemegang Polis (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Polis) menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan di atas.

7 PERNYATAAN DAN KUASA

Saya sebagai Pemegang Polis, menyatakan setuju bahwa:

1. Saya dengan ini mengajukan permohonan kepada Manulife untuk melakukan transaksi yang saya ajukan sesuai dengan nomor Polis tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada Manulife untuk mengubah atau mengganti Polis (bila diperlukan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
2. Saya telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada formulir ini dengan lengkap dan benar. Saya memahami bahwa keterangan tersebut menjadi dasar Pertanggungjawaban/Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Oleh karenanya, Saya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Manulife dengan hak substitusi untuk:
 - a. Memperoleh dan melakukan verifikasi terhadap data/informasi yang telah Saya berikan kepada pihak manapun mengenai diri, keadaan dan kesehatan Saya dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank, perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintah, perorangan atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka saya akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis.
 - b. Menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Manulife atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerjasama atau tidak dengan Manulife atau afiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan Polis Saya

Tanda Tangan Pemegang Polis

maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lain, untuk tujuan pencegahan pencucian uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan proses pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit atau pemeriksaan) yang Manulife, afiliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Manulife dan kode etik Manulife, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Seluruh salinan dokumen yang diberikan sehubungan dengan Permintaan Pinjaman Polis, Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi (*Surrender*), dan Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) adalah sesuai asli dan masih berlaku.
- Semua alamat korespondensi, nomor telepon dan email Saya yang telah diinformasikan dalam Formulir Pendaftaran atau Perubahannya (mana yang terkini), dapat dipergunakan sebagai media komunikasi Polis. Saya akan memberitahukan Manulife sesegera mungkin apabila terdapat perubahan alamat korespondensi/nomor telepon/email. Saya mengerti bahwa Manulife tidak bertanggung jawab atas gagalnya komunikasi Polis akibat tidak diberitahukan perubahan alamat korespondensi/nomor telepon/email Saya.
- Manulife berhak untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku.

8 KETENTUAN

PENGJAJUAN PINJAMAN POLIS

- Pinjaman Polis yang dilampiri dengan tanda penerimaan atau bukti transfer beserta lampirannya merupakan bukti pinjaman yang sah.
- Pinjaman dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife.
- Apabila Manulife menetapkan perubahan suku bunga, maka Pinjaman Polis yang masih berjalan akan mengikuti suku bunga yang baru tersebut dan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut ditetapkan.
- Bila Jumlah Pinjaman Polis melebihi hasil perhitungan maksimal yang diperbolehkan berdasarkan Ketentuan Polis, maka Jumlah Pinjaman yang diproses adalah sesuai dengan hasil perhitungan maksimal yang diperbolehkan.
- Pelunasan atau pembayaran angsuran Pinjaman Polis dapat dilakukan melalui transfer dari Bank, Pendebitan Kartu Kredit dan Pendebitan Rekening Bank.
- Pembayaran Pinjaman Polis melalui Pendebitan Kartu Kredit diperkenankan dengan ketentuan maksimum satu kali per Polis dalam periode satu tahun.
- Manfaat Pertanggunggunaan/Asuransi yang diterima telah diperhitungkan dengan semua pinjaman beserta bunga yang belum dilunasi. Bila Pinjaman Polis beserta bunganya dan seluruh kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife telah melebihi Nilai Tunai Polis, maka Pertanggunggunaan/Asuransi atas Polis ini menjadi berakhir.
- Bila terdapat *BANKER'S CLAUSE* maka Pinjaman Polis harus mendapat persetujuan pihak bank.

PENGJAJUAN PENGAKHIRAN PERTANGGUGAAN/ASURANSI (*SURRENDER*)

- Manulife akan mengembalikan dana yang menjadi hak Pemegang Polis setelah memperhitungkan Pinjaman Polis dan kewajiban-kewajiban lain Pemegang Polis kepada Penanggung/Pengelola (bila ada).
- Tidak diperkenankan membatalkan permohonan pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi yang telah diajukan dan disetujui Penanggung/Pengelola serta melakukan pemulihan Polis untuk Pertanggunggunaan/Asuransi yang telah diakhiri.
- Bila terdapat *BANKER'S CLAUSE* maka pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi harus mendapat persetujuan pihak Bank.
- Dengan berakhirnya Pertanggunggunaan/Asuransi dengan nomor Polis tersebut di atas, Saya membebaskan Manulife terhadap pihak manapun namun tidak terbatas pada Ahli Waris/Penerima Manfaat Yang Ditunjuk dari segala tanggung jawab tuntutan hukum sehubungan dengan Pertanggunggunaan/Asuransi yang diakhiri tersebut.

TRANSFER DANA

- Kurs pembayaran untuk Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening bank Manulife.
- Jika terdapat perbedaan nama Pemegang Polis pada buku rekening dan buku Polis, Manulife berhak meminta penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Apabila Pemegang Polis belum melengkapi dokumen tersebut, maka proses akan ditangguhkan hingga semua dokumen tersebut telah dilengkapi.
- Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan pengembalian dana dengan mata uang USD dapat dilakukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh Pemegang Polis dengan mengurangi besarnya dana yang ditransfer.

PEMINDAHAN DANA

- Bila Pemegang Polis Pertama berbeda dengan Pemegang Polis Kedua/Ketiga/Keempat maka melalui Formulir ini Pemegang Polis Pertama memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Pemegang Polis Kedua/Ketiga/Keempat untuk menerima dana tersebut diatas. Formulir ini harus bermeterai cukup serta melampirkan salinan identitas semua Pemegang Polis serta salinan dokumen yang menunjukkan hubungan antara semua Pemegang Polis dan hubungan tersebut hanya terbatas pada keluarga inti dengan mengikuti syarat dan ketentuan Manulife.
- Formulir harus diisi oleh Pemegang Polis dengan menggunakan materai yang cukup dan masih berlaku.

Pemegang Polis	Ditandatangani di: _____
(Tanda Tangan & Nama Jelas)	Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (tgl/bln/thn)

PERHATIAN

- Tandatangani Formulir Pinjaman Polis dan Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi (*Surrender*) ini setelah Pemegang Polis yakin bahwa jawaban/informasi/keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Jangan menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong.
- Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar negeri, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisasi oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di lokasi terdekat di negara tempat tinggal atau dimana Pemegang Polis berada.

Persyaratan/Dokumen yang harus diserahkan:

- Fotokopi Kartu Identitas (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku
WNI: KTP WNA: Paspor

Persyaratan Tambahan:

- Polis asli (Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi atau *Surrender* atau Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*))
- Dokumen lain (jika dibutuhkan)

Saksi (CS/Agent/Financial Advisor/Relationship Manager) yang membantu :	
Nama & Kode Agent/FA/RM	Tanda Tangan
Cabang	
No. Telepon	
Alamat E-mail	